

URGENSI PENDIDIKAN PRA NIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION

Suud Sarim Karimullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Suudsarimkarimullah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang urgensi pendidikan pra-nikah perspektif Khoiruddin Nasution dalam membangun keluarga sejahtera dengan harapan agar masyarakat Indonesia dapat memahami dengan baik segala tujuan, hakikat dan hikmah atas adanya sebuah perkawinan sehingga tidak mudah untuk melakukan perceraian. Kemudian, *library research* merupakan jenis penelitian ini dengan pendekatan kualitatif untuk mencari kedalaman analisis melalui sifat deskriptif analitik. Selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan pra-nikah sangat begitu penting sebagai bekal bagi para calon suami dan istri untuk bisa memahami secara substansial mengenai berbagai problematika kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, Khoiruddin Nasution menganjurkan agar pemerintah serius dalam memperhatikan terhadap pelaksanaan pendidikan pra-nikah yang tidak hanya bersifat formalitas saja. Kemudian, pendidikan pra-nikah dibutuhkan untuk memberikan bekal wawasan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada setiap calon suami dan istri yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan agar bisa mewujudkan keluarga sejahtera sehingga melahirkan generasi yang berkualitas.

Kata kunci: Urgensi, Pendidikan Pra nikah, Keluarga Sejahtera.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah ajang untuk memaksimalkan fungsi reproduksi sesuai dengan fitrahnya dan sebagai pengalaman dalam hidup yang begitu penting sebagai sebuah media dalam melakukan penyatuan fisik dan psikis

antara dua orang yang berlainan jenis dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Saw dan juga merupakan perintah Allah Swt. Hal tersebut tentunya membutuhkan berbagai persiapan kesehatan fisik dan mental sebelum melaksanakan perkawinan agar bisa mewujudkan generasi yang berkualitas.

Terdapat 6 (enam) pokok dasar pemikiran dalam pelaksanaan perkawinan yang berdasarkan atas peraturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia, antara lain:¹ 1) perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga dengan pola hidup bahagia dan kekal, 2) sebuah akad perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan atas hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta harus dicatatkan agar memiliki dasar hukum yang tetap dalam peraturan undang-undang, 3) peraturan perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, 4) para calon suami dan istri harus mempunyai persiapan dalam jiwa dan raga yang matang untuk bisa melaksanakan proses akad perkawinan, 5) mempersulit atas adanya perceraian, dan 6) kesinambungan hak diantara suami dan istri dalam kehidupan keluarga dan sosial masyarakat.

Pada ikatan perkawinan tidak hanya sebatas untuk mempersatukan jiwa dan raga diantara dua pasangan manusia yaitu laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang sakral dan suci atas nama Allah Swt, bahkan kedua mempelai berniat untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Menurut ketentuan UU No. 10 Tahun 1992 yang dilakukan perubahan menjadi UU No. 50 Tahun 2002 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menjelaskan bahwa keluarga sejahtera merupakan sebuah keluarga yang pada pembangunan dasarnya berlandaskan atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi segala kebutuhan dalam hidup yang meliputi spiritual dan material yang baik, memiliki sifat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai relasi yang serasi, selaras dan seimbang diantara para anggota keluarga dengan sosial masyarakat dan lingkungannya.

Dalam rangka untuk bisa menciptakan keluarga sejahtera maka dibutuhkan sebuah pendidikan pra-nikah bagi para calon suami dan istri yang hendak melaksanakan ikatan perkawinan. Pendidikan pra-nikah adalah pemberian bekal wawasan pengetahuan, mengasah berbagai pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjalankan fungsi-fungsi keluarga

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 48.

kepada setiap calon pasangan yang sudah memasuki batas minimal usia untuk bisa melaksanakan perkawinan. Dengan diadakannya pendidikan pra-nikah, diharapkan pasangan calon suami dan istri memahami dengan baik tentang tujuan perkawinan yang akan dijalankan dengan bersama pasangannya tersebut, sehingga bisa mewujudkan sebuah keluarga yang didambakan, yaitu keluarga sejahtera.

Selain itu, dengan adanya pendidikan pra-nikah secara umum masyarakat akan memperoleh bekal ilmu dan wawasan pengetahuan mengenai apa saja yang harus disiapkan dalam menghadapi pelaksanaan perkawinan dengan baik. Pendidikan pra-nikah bisa dikatakan sebagai sebuah program pelatihan berbasis pada prosedur keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan berbagai informasi keilmuan tentang seputar perkawinan dan keluarga yang bisa memberikan manfaat dalam mewujudkan ketahanan keluarga dan meningkatkan relasi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan agar bisa dengan mudah membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pendidikan pra-nikah juga dikenal dengan sebuah program persiapan menuju ikatan sakral perkawinan yang dilakukan oleh para konselor perkawinan atau penyuluh keagamaan dan juga para ahli di bidang psikologi.

Berdasarkan yang demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang urgensi pendidikan pra-nikah perspektif Khoiruddin Nasution dalam membangun keluarga yang sejahtera dengan harapan agar masyarakat Indonesia dapat memahami dengan baik segala tujuan, hakikat dan hikmah atas adanya sebuah perkawinan, sehingga tidak mudah untuk melakukan perceraian. Kemudian, pada pengambilan gagasan pemikiran dari Khoiruddin Nasution dikarena Khoiruddin Nasution sangat serius memperhatikan terhadap problematika pendidikan pra-nikah di Indonesia dalam membangun keluarga sejahtera. Selain itu, Khoiruddin Nasution adalah seorang guru besar yang memiliki keahlian akademik dalam bidang hukum keluarga di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia.²

Tidak hanya itu saja, Khoiruddin Nasution juga banyak menulis berbagai buku dan jurnal tentang problematika keluarga yang ada di Indonesia dan berbagai karyanya tersebut banyak dijadikan rujukan dan referensi dalam dunia akademik. Kontribusi keilmuan yang dimiliki oleh Khoiruddin Nasution terhadap

² Suud Sarim Karimullah, "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution," *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 1 (2021): 75–88.

perkembangan keilmuan tentang persoalan keluarga sudah tidak bisa diragukan lagi. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai gagasan dan karya yang Khoiruddin Nasution tulis, termasuk juga mengenai urgensi pendidikan pra-nikah dalam membangun keluarga sejahtera.

Selanjutnya, penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan jenis penelitian ini dengan pendekatan kualitatif untuk mencari kedalaman analisis melalui sifat deskriptif analitik. Pada pemaparan teori dan gagasan pemikiran dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Kemudian, analisis isi (*contents analysis*) digunakan pada teknik analisis data terhadap kerangka pemikiran dan gagasan dari Khoiruddin Nasution atas berbagai karya tulisnya yang masih mempunyai relevansi dengan tema pembahasan penelitian ini melalui paradigma kritis.

Biografi Singkat Tentang Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution merupakan salah satu putra terbaik Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Mandailing Natal Madina Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964.³ Khoiruddin Nasution menjadi Ketua Umum Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) dan juga seorang guru besar dalam bidang *Ahwal Syakhshiyah* (hukum keluarga Islam) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Khoiruddin Nasution memulai pendidikan formalnya di Sekolah Dasar 1 Simangambat Siabu Tapanuli Selatan dan berlanjut pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di Pondok Pesantren Musthafawiyah, yang didirikan oleh Musthafa bin Husein bin Umar Nasution al-Mandaily yang merupakan seorang ulama terkemuka di wilayahnya.⁴

Selanjutnya, Khoiruddin Nasution hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1984 untuk melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga dengan memilih program studi peradilan agama. Pada tanggal 30 November 1989, Khoiruddin Nasution berhasil memperoleh gelar sarjananya dan berhasil diwisuda pada tanggal 21 Januari 1990. Sedangkan untuk jenjang pendidikan magisternya diselesaikan pada tahun 1995 di McGill University Montreal Kanada oleh Khoiruddin Nasution. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2011, Khoiruddin Nasution lulus dalam pendidikan doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005), 314.

⁴ Karimullah, "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution," 75–88.

Pada aktivitas keseharian yang dilakukan oleh Khoiruddin Nasution adalah dengan mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi dosen tamu di beberapa universitas, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Islam Malang (UNISMA), dan berbagai universitas yang lainnya.⁵ Khoiruddin Nasution juga sibuk dengan menulis dan meneliti sebagai salah satu aktivitas akademiknya selain mengajar di beberapa universitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai karya tulis yang dihasilkan oleh Khoiruddin Nasution, seperti *The Roles of Families in Combating Drugs Uses, Violence and Terrorism* (2021), *Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam* (2021), *Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqashid Syariah* (2021), *The Position of Women in Islamic Family Laws* (2020), *Reconstruction of Pregnancy Marriage Legality in Indonesia* (2020), *Penolakan Umat Terhadap Risalah Kenabian dan Relevansinya dengan Penolakan Muslim Terhadap Undang-Undang Perkawinan* (2020), *Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad Abduh* (2019) dan berbagai karya yang lainnya.

Urgensi Pendidikan Pra-Nikah Sebelum Pelaksanaan Perkawinan

Masa depan kesuksesan dalam membina kehidupan keluarga biasanya ditentukan sejak *starting point* (poin permulaan). Kesuksesan atau kegagalan dalam menjalani kehidupan keluarga pun tergantung pada tata cara awal dalam mempersiapkannya, seperti ketika memilih pasangan hidup sebelum pelaksanaan perkawinan terjadi. Maka menyelidiki dan memandang calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu untuk dilakukan pertimbangan dengan baik mengenai kesehatannya maupun karakter kehidupannya yang menjelaskan secara eksplisit mengenai kepribadian dalam kehidupannya.

Kedudukan sebuah keluarga begitu penting sebab menduduki posisi yang strategis diantara berbagai lembaga sosial yang mempunyai perhatian dan kepedulian khusus atas pendidikan awal bagi setiap anak-anak. Biasanya dalam kehidupan keluarga akan ditanamkan berbagai bimbingan atas nilai agama untuk membentuk perilaku dan karakter anak. Oleh sebab itu, pendidikan pra-nikah sebelum pelaksanaan perkawinan tidak hanya penting untuk dilakukan tetapi juga

⁵ *Ibid.*

memiliki nilai strategis dalam rangka menciptakan keadaan keluarga sejahtera, mengatasi naiknya angka perceraian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan menurunkan kenakalan yang terjadi di kalangan para remaja sebagai akibat dari kegagalan menciptakan keluarga yang sejahtera.

Dalam menjalani kehidupan keluarga pasti akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan, seperti berbagai persoalan berikut:⁶ *pertama*, persoalan psikologis, pada persoalan ini paling umum dalam keluarga sebab setiap pasangan atau anggota keluarga yang lainnya kurang bisa dalam melakukan kontrol atas emosi yang dimilikinya sehingga terjadi sebuah konflik yang juga bisa memunculkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. *Kedua*, persoalan ekonomi, pada persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan kekurangan materi secara umum namun persoalan tentang pengaturan atau manajemen keuangan keluarga dan hutang keluarga bisa juga memunculkan sebuah konflik yang dapat menjadikan keadaan rumah tangga menjadi retak.⁷ Begitupun juga dengan ketidakjelasan pengelolaan atas keuangan keluarga sehingga menjadi tidak stabil terhadap jalannya perekonomian meskipun bukan menjadi sebuah faktor utama yang bisa memunculkan keretakan pada kehidupan keluarga.

Ketiga, persoalan seksual, dalam kehidupan keluarga persoalan seks di antara suami dan istri menjadi sebuah penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga meskipun seks bukanlah segalanya. *Keempat*, persoalan keturunan, keluarga yang belum memperoleh keturunan pada persoalan yang timbul biasanya saling menyalahkan di antara suami dan istri. Sedangkan dalam keluarga yang mempunyai keturunan biasanya terkait dengan problematika anak yang begitu susah untuk dibina dan dididik, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua serta anak terlibat dalam berbagai persoalan yang menyulitkan bagi orang tuanya. *Kelima*, problematika pembinaan dalam keluarga, terkait dengan bagaimana cara mendidik anak di antara suami dan istri yang tidak sesuai dan tidak saling bekerja sama sehingga terjadi perbedaan pemikiran di antara keduanya. *Keenam*, persoalan pekerjaan, pasangan yang terlalu menyibukkan diri terhadap pekerjaannya lebih cenderung melakukan pengabaian terhadap pasangannya.

⁶ Aries Dirgayunita, "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi," *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 163–174.

⁷ Suud Sarim Karimullah and Lilyan Eka Mahesti, "Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 1 (2021): 17–34.

Menghadapi situasi yang seperti ini, maka para calon suami dan istri memerlukan sebuah pendidikan dasar pra-nikah sebagai salah satu upaya untuk melakukan antisipasi agar tidak menghilangkan orientasi terhadap sakralitas ikatan perkawinan dan bisa mempertahankan terhadap tujuan luhur kehidupan berkeluarga. Salah satu bentuk antisipasi yang paling dibutuhkan adalah memberikan bekal wawasan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan bagi setiap calon suami dan istri. Dengan adanya bekal itulah, mereka diharapkan bisa menekan terhadap naiknya angka perceraian sekaligus mengurangi berbagai problematika yang dialami setiap anggota dalam keluarga baik yang bersifat fisik, mental maupun kehidupan sosial bermasyarakat.

Menurut Quraish Shihab menyatakan bahwa dalam menjalani kehidupan keluarga diibaratkan sebagai satu bangunan sehingga supaya bangunan tersebut menjadi sebuah bangunan yang kuat dan tahan terhadap berbagai guncangan yang terjadi, maka harus dibangun di atas pondasi yang juga kuat dengan menggunakan berbagai bahan bangunan yang kokoh dan kuat. Maksud dari kata pondasi yang kuat disini adalah pemberian asupan pendidikan atas berbagai ajaran dan pemahaman atas agama yang disertai juga dengan kematangan fisik dan mental diantara calon suami dan istri sebelum melaksanakan perkawinan.⁸ Pentingnya sebuah pendidikan pra-nikah yang bisa dilakukan melalui pelatihan dan kursus singkat (*short course*) untuk bisa memberikan pemahaman tentang berbagai problematika dalam rumah tangga yang dapat menciptakan konflik. Jika sebuah konflik dalam kehidupan keluarga tidak dapat diselesaikan dengan secara bijak, maka dengan mudah akan mengarah kepada putusnya ikatan dari sebuah perkawinan.⁹

Pada ketentuan peraturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia dikatakan bahwa tujuan dari sebuah ikatan perkawinan yang suci adalah untuk menciptakan sebuah bentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Maka dengan adanya tujuan yang demikian dimaksudkan untuk perlunya mempersulit perceraian. Kemudian, Ahmad Rajafi menjelaskan bahwa keluarga harus dibangun atas pondasi kebaikan dengan pembinaan moral yang kuat sebab jika terjadi kemaksiatan, kebohongan, kejahatan dan yang lainnya telah terwujud

⁸ M Quraish Shihab, “*Membumikan*” *Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan Pustaka, 2007), 254.

⁹ Muhammad Lutfi Hakim, “Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak).,” *AL-'ADALAH* 13, no. 2 (2016): 141–154.

sebelum terlaksananya sebuah ikatan perkawinan maka cita-cita atas *baiti jannati* dan misi visi untuk membangun keluarga yang samara tidak akan pernah bisa untuk terwujud.¹⁰

Pendidikan pra-nikah hadir sebab adanya sebuah kebutuhan yang mendesak yang diakibatkan semakin banyaknya kasus kekerasan dalam keluarga dan perceraian yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka menandakan belum adanya kemampuan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan dalam menyalurkan program pendidikan pra-nikah di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

Menurut ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tentang Kursus Calon Pengantin menjelaskan bahwa kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal wawasan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu yang begitu singkat kepada para calon pasangan pengantin yang hendak melakukan perkawinan tentang berbagai pengetahuan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Pada pemberian pendidikan tersebut bertujuan untuk membantu para calon pengantin yang hendak ingin membangun sebuah keluarga agar mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan utuh serta bisa memberdayakan diri sendiri secara produktif sehingga dapat mewujudkan sebuah tatanan kehidupan keluarga sejahtera.

Membangun keluarga yang sejahtera membutuhkan pengetahuan dan wawasan keilmuan serta pemahaman yang mendalam mengenai sakralnya sebuah ikatan perkawinan. Dari sinilah, mengapa para calon suami dan istri yang hendak melaksanakan perkawinan perlu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Salah satu caranya yang bisa ditempuh adalah dengan mengikuti pendidikan pra-nikah melalui kursus, pelatihan, workshop atau seminar tentang persoalan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Pendidikan pra-nikah memberikan sebuah wawasan pengetahuan mengenai bagaimana peranan seorang suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, pendidikan pra-nikah juga sangat membantu sekali bagi setiap calon suami dan istri untuk meningkatkan kematangan kecerdasan emosional sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

¹⁰ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 126.

Pada Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah menjelaskan bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan wawasan pemahaman dan pengetahuan mengenai problematika dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan bagaimana cara untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah serta dapat menurunkan terhadap tingginya angka perceraian, kekerasan dan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Artinya dengan adanya pelaksanaan pendidikan pra-nikah melalui kursus pra-nikah ini diharapkan dapat melakukan antisipasi terhadap terjadinya sebuah problematika atas adanya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Tujuan lain dari pembentukan peraturan tentang kursus calon pengantin disebabkan adanya pertimbangan dan kepedulian dari pemerintah terhadap terjadinya sebuah peningkatan atas angka perceraian yang diakibatkan oleh perselisihan diantara anggota keluarga dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yang salah satunya juga disebabkan oleh rendahnya wawasan pengetahuan dan pemahaman diantara para calon pengantin mengenai persoalan kehidupan rumah tangga, sehingga sangat sulit untuk bisa menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan pra-nikah begitu penting untuk dilaksanakan jika melihat berbagai fenomena yang terjadi dalam kehidupan keluarga di sosial masyarakat. Namun pada ternyata tidak semua calon suami dan istri sadar dan paham dengan baik akan pentingnya hal tersebut. Bahkan mungkin ada sebagian dari pasangan calon suami dan istri yang tidak memikirkan hal tersebut, sehingga pendidikan pra-nikah dianggap bukan merupakan sebuah kebutuhan yang utama dalam proses perjalanan menuju ikatan perkawinan yang suci dan sakral.

Pendidikan pra-nikah dapat membantu setiap calon suami dan istri yang akan membangun keluarga memahami dengan baik atas berbagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari anggota keluarga, sehingga para calon suami dan istri siap menghadapi segala persoalan dalam kehidupan keluarga dengan baik dan bijak. Pada pelaksanaan pendidikan pra-nikah sendiri biasanya diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat atau lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam persoalan perkawinan yang telah memperoleh Akreditasi dari Kementrian Agama Indonesia, seperti Badan

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 sendiri adalah sebuah lembaga yang membantu menjaga kelestarian sebuah keluarga dengan menyelenggarakan kursus pra-nikah, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Pada landasan filosofis atas adanya pendidikan pra-nikah bagi para calon suami dan istri yang hendak melaksanakan perkawinan adalah salah satunya untuk menurunkan atas tingginya perceraian yang terjadi selama ini dan mengantisipasi atas berbagai problematika dalam kehidupan rumah tangga, seperti kekerasan. Kekerasan dalam kehidupan keluarga tidak hanya terjadi pada suami dengan istri, tetapi bisa juga melibatkan menantu dengan mertua. Adapun penyebab kekerasan dalam kehidupan keluarga juga bisa disebabkan oleh adanya perbedaan dari berbagai faktor mulai tingkat pendidikan, ekonomi perilaku dan psikologis.

Sebuah kualitas perkawinan sangat ditentukan oleh kematangan dan kesiapan, baik fisik maupun psikis diantara kedua calon pasangan, yaitu suami dan istri dalam menyongsong sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia. Pendidikan pra-nikah melalui kursus merupakan sebuah upaya dan langkah baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanamkan berbagai pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga kepada setiap calon suami dan istri dengan memberikan keterampilan guna menciptakan keluarga yang samara serta bisa melakukan penekanan terhadap perbuatan perceraian yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya pendidikan pra-nikah menjadi permulaan yang baik sebab dapat meminimalisir dampak perselisihan antara suami dan istri. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal dan disertai dengan pemberian sarana prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pra-nikah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terdapat lima komponen yang dibutuhkan dalam melakukan penyelenggaraan pendidikan pra-nikah melalui kursus singkat (*short course*), yaitu sarana adanya pembelajaran seperti pemberian materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Pada lima komponen tersebut sudah diatur dalam ketentuan Bab V pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nomor DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Pada materi yang disampaikan ketika pelaksanaan pendidikan pra-nikah biasanya berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga yang akan

dijalani setelah dilaksanakannya akad perkawinan, seperti pengelolaan keuangan keluarga, membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga, manajemen konflik keluarga sampai materi parenting (pola asuh).¹¹ Dari berbagai materi yang diberikan dalam pendidikan pra-nikah, maka para calon suami dan istri diharapkan mampu untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sejahtera ketika hendak melaksanakan perkawinan.

Meskipun demikian, pada pelaksanaan pendidikan pra-nikah sendiri yang sudah ada di Indonesia masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sehingga memunculkan berbagai problem, yang antara lain berikut:¹² *pertama*, posisi pendidikan pra-nikah masih kurang kuat secara hukum. Jika pendidikan pra-nikah melalui kursus ini ditempatkan sebagai penjabaran atau tindak lanjut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka seharusnya ada Peraturan Pemerintah atau setidaknya Peraturan Menteri Agama yang memberikan aturan tentang pendidikan pra-nikah sebagai salah satu persyaratan untuk bisa melaksanakan perkawinan. Akan tetapi, pada kenyataannya dasar hukum atas pelaksanaan pendidikan pra-nikah hanya berlandaskan atas Peraturan Dirjen.

Kedua, persoalan penyelenggaraan pendidikan pra-nikah oleh BP4 sebagai lembaga yang satu-satunya memiliki kewenangan untuk melaksanakan pendidikan pra-nikah melalui kursus. Demikian juga sebagai narasumber yang dalam ketentuan peraturan tersebut bisa melibatkan pihak luar sesuai dengan keahliannya yang masih relevan dengan pendidikan pra-nikah juga belum berjalan dengan baik. *Ketiga*, kendala teknis yang utama dari pelaksanaan pendidikan pra-nikah mengenai biaya pendidikan pra-nikah tersebut. Sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pada pelaksanaan pendidikan pra-nikah didanai oleh APBN dan APBD, namun pada kenyataannya pendanaan pendidikan pra-nikah tersebut hanya dari APBN. Sedangkan pada sumber dana APBN yang ada jumlahnya masih sangat jauh dari memadai untuk melaksanakan pendidikan pra-nikah selama tiga hari.

Layanan pendidikan pra-nikah sangat begitu memberikan manfaat sebab banyak wawasan pengetahuan yang bisa diperoleh dari proses pendidikan tersebut, serta dapat memperbaiki dan memperkuat mental untuk membina

¹¹ Syifa Anita Fauzia, "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah," *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019): 47–58.

¹² Lutfi Kusuma Dewi, "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah," *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2019): 33–50.

kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Selain itu, layanan pendidikan pra-nikah menjadi sebuah kebutuhan yang baik bagi para remaja usia nikah saat ini, dan menjadi harapan agar pendidikan pra-nikah dapat dimasukkan kedalam kurikulum sekolah baik dalam bentuk mata pelajaran maupun bentuk layanan sebagai bekal masa depan dalam mengarungi bahtera kehidupan keluarga.¹³

Dalam membangun tatanan kehidupan keluarga yang ideal dan sejahtera, para calon suami dan istri harus bisa mempersiapkan jiwa dan raganya. Siap dalam artian segala sesuatu untuk melangkah kedepan dan menghadapi berbagai problematika yang akan terjadi dalam membangun keluarga sejahtera. Dalam Islam, pada pelaksanaan perkawinan merupakan salah satu dari perintah agama yang sangat disunnahkan sebab Rasulullah Saw pernah melakukannya. Terbentuknya sebuah keluarga yang ideal dan sejahtera merupakan sebuah harapan bagi seluruh masyarakat khususnya keluarga Islam. Pada kehidupan keluarga sejahtera dibina atas ikatan perkawinan yang suci dan sakral serta sah secara agama dan memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara, mampu memenuhi segala kebutuhan spiritual maupun material dengan baik. Tidak hanya itu, keluarga yang sejahtera juga diliputi dengan rasa keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam menjalani kehidupan keluarga dan bermasyarakat dengan penuh kasih sayang diantara para anggotanya.

Membangun Keluarga Sejahtera Melalui Pendidikan Pra-Nikah Perspektif Khoirudin Nasution

Pada silsilah keluarga sejahtera disebutkan dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera pada Pasal 1 ayat (11) bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga yang dibangun berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Dari pengertian yang demikian, maka bisa dikatakan bahwa keluarga sejahtera merupakan keluarga yang sudah bisa memenuhi beberapa kebutuhan pokoknya secara minimal, seperti kebutuhan akan pemahaman dan pengetahuan atas agama, kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Menurut

¹³ Zaenal Mustaqim, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman, "Layanan Bimbingan Pra-Nikah Di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan Dan Harapan Remaja," *TADBIR MUWAHHID* 5, no. 1 (2021): 1–8.

Khoiruddin Nasution terdapat 4 (empat) indikator keluarga sejahtera, antara lain:¹⁴ *pertama*, keluarga yang dibangun atas ikatan perkawinan yang sah secara agama dan memiliki hukum tetap. *kedua*, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara spiritual dan materiil yang layak. *Ketiga*, memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Keempat*, mempunyai relasi yang seimbang, selaras, dan serasi di antara anggota dan juga antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya. Selanjutnya, pada pola kehidupan keluarga sejahtera yang bermuara pada kehidupan bangsa yang sejahtera, bisa dicapai dengan terpenuhinya beberapa fungsi dalam lembaga keluarga sehingga bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya itu, demi menjalankan berbagai fungsi yang dimasukkan, maka dibutuhkan sejumlah wawasan pengetahuan diantara para calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan.

Betapa sangat pentingnya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Pendidikan pra-nikah sangat baik untuk dilakukan agar para calon suami dan istri telah siap dan matang secara fisik, mental, kesehatan, dan memiliki penghasilan finansial yang tetap serta wawasan pengetahuan sebagai bekal ilmu dalam menjalankan kehidupan keluarga, sehingga akan tercapai sebuah kesadaran mengenai berbagai hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami dan istri yang bermuara pada pencapaian keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Selain mempersiapkan ilmu sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan rumah tangga bersama pasangan, maka mempersiapkan mental dan psikologi juga begitu penting sebab pada aspek yang demikian berkenaan dengan sikap saling percaya, saling berkomunikasi yang baik, dan saling menjaga perasaan diantara pasangan. Pada hal demikian sangatlah dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga sebab ketika perkawinan sudah dilaksanakan, maka tidak hanya mementingkan kehidupan pada diri sendiri namun ada orang lain yang perlu juga untuk diperhatikan dan juga lebih mengedepankan kepentingan pasangan dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.

Mempersiapkan perkawinan tidak boleh dianggap sebuah hal yang begitu gampang dari berbagai segi apapun sebab untuk bisa menjalankan kehidupan yang baru, maka dibutuhkan adanya sebuah persiapan atau bekal yang bisa untuk mencukupi, baik wawasan pengetahuan tentang hal tersebut maupun yang

¹⁴ Khoiruddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015): 181–188.

lainnya. Adanya sebuah perbedaan pandangan dan perselisihan dalam menjalani rumah tangga pasti akan datang, namun dengan adanya bekal pengetahuan dan wawasan yang luas dapat melakukan penurunan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Tidak hanya itu saja, dapat juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana tata cara pola asuh anak yang baik, yang bisa dipraktikkan dalam mendidik anak dalam keluarga.

Keluarga bisa juga dikatakan suatu fondasi bagi perkembangan atas kemajuan sosial kehidupan dalam masyarakat. Keluarga memerlukan sebuah perhatian yang serius agar selalu eksis. Pada perhatian ini dimulai sebelum adanya sebuah pembentukan lembaga keluarga sampai kepada memfungsikan keluarga dengan baik sebagai dinamisator dalam kehidupan anggotanya termasuk juga para anak yang akan dimiliki, sehingga betul-betul menjadi tiang penyangga masyarakat dengan baik.

Kegagalan dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga bukan hanya akan berdampak pada putusnya sebuah ikatan perkawinan di antara pasangan suami dan istri, akan tetapi juga membawa dampak yang besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Seorang anak yang hidup dalam lingkungan keluarga tidak bahagia dan harmonis serta sejahtera akan menjadi korban atas apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya, sehingga akan menjadikan anak tersebut menjadi nakal dan bahkan terlibat berbagai perbuatan yang negatif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada persoalan tersebut tentu begitu sangat mengkhawatirkan mengingat keluarga merupakan sebuah lembaga terkecil dalam sosial masyarakat yang menentukan atas perkembangan dan kemajuan sebuah negara dan masa depan bangsa.

Perlu untuk digaris bawahi secara tegas bahwa mengenai tujuan atas keluarga ada yang memiliki sifat intern, yaitu menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarga itu sendiri, ada juga tujuan dengan sifat ekstern, yaitu untuk menciptakan para generasi muslim yang memiliki pemikiran untuk maju dalam berbagai perbuatan atas dasar tuntunan dan cita-cita agama. Kemudian, keharmonisan dalam sebuah keluarga ditentukan oleh manajemen komunikasi yang dibangun dan diciptakan diantara para anggotanya.

Sebuah keluarga akan bisa dengan mudah menjadi harmonis dan mewujudkan ketenangan serta ketentraman bagi setiap anggotanya, apabila komunikasi yang dibangun dalam keluarga tersebut bersifat tersambung (*congruent*). Sebaliknya, apabila komunikasi yang dibangun dalam keluarga

bersifat tidak tersambung (*incongruent*), maka dapat dipastikan para anggota keluarga tersebut tidak akan mampu mewujudkan keharmonisan, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga.

Mewujudkan keluarga yang sejahtera dengan menumbuhkan rasa kesadaran untuk saling mengerti, memahami, saling menerima saling menyesuaikan diri dengan tetap memupuk rasa cinta dan kasih serta saling bekerjasama untuk kemajuan yang hendak akan dicapai bersama dalam mengarungi kehidupan keluarga. Para anggota keluarga harus bisa saling membangun relasi dan bersikap dengan cara yang baik dalam mengaruhi bahtera kehidupan rumah tangga, terutama bagi setiap orang tua terhadap para anaknya. Selain itu, juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan keadaan lingkungan sekitar seperti tetangga yang merupakan orang terdekat dari rumah atau tempat tinggal.

Pemerintah telah membuat beberapa regulasi sebagai salah satu upaya yang baik untuk melakukan penekanan atas naiknya angka perceraian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat melalui program kursus bagi setiap calon pengantin tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya kursus pra-nikah pada tahun 2013. Program pendidikan pra-nikah sebelum melaksanakan akad perkawinan ini merupakan usaha yang diupayakan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terhadap naiknya angka perceraian dan ketidak harmonisan dalam kehidupan keluarga demi menciptakan keluarga yang berkualitas. Pada indikator keluarga berkualitas dapat diringkas dari definisinya yang merupakan sebuah keluarga dengan pola pembentukannya berdasarkan perkawinan yang sah secara agama dan memiliki kekuatan hukum serta bercirikan: harmonis, mandiri, maju, sehat, sejahtera mempunyai sejumlah anak yang cerdas, ideal, berwawasan ke depan, dan bertanggung jawab dengan selalu berlandaskan atas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Meskipun demikian, jika memang pemerintah memiliki niat yang serius ingin melakukan penekanan terhadap angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam kehidupan rumah tangga melalui pemberian pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam berumah tangga, maka pemerintah harus melakukan beberapa revisi terhadap peraturan terkait kursus pra-nikah yang sudah ada. Pada revisi peraturan tersebut dilakukan dengan pendekatan dan sosialisasi yang serius, seperti memberikan arahan atau bekerjasama dengan para tokoh agama yang aktif

¹⁵ *Ibid.*

memberikan pemahaman keagamaan kepada para masyarakat melalui ceramah atau khotbah di wilayahnya untuk menyampaikan berbagai informasi atas pentingnya sebuah pendidikan pra-nikah melalui kursus bagi para calon pasangan suami dan istri yang hendak melaksanakan perkawinan.

Mengingat pentingnya pendidikan pra-nikah dalam mencapai tujuan untuk menciptakan keluarga sejahtera serta melakukan cara sebagai antisipasi terhadap berbagai problematika kehidupan keluarga, maka dibutuhkan berbagai perbuatan yang terintegrasi, mulai dari berbagai hal yang bersifat mendasar sampai dengan hal yang memiliki sifat teknis. Berbagai usaha yang bisa dilakukan antara lain: *pertama*, agar pendidikan pra-nikah memiliki dasar hukum yang lebih secara hukum Islam (fikih), maka dibutuhkan sebuah peran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan kajian kembali mengenai hukumnya mengikuti pendidikan pra-nikah sebelum melaksanakan perkawinan. Dengan demikian, keberadaan atas sertifikat pendidikan pra-nikah mempunyai posisi tawar yang kuat dan lebih baik. Pada kajian ini dapat dirumuskan kembali atas pentingnya pendidikan pra-nikah ketika dihadapkan pada berbagai problematika atas banyaknya kasus perceraian dan kompleksitas persoalan pengiringnya yang menunjukkan ketidaksiapan para calon pasangan dalam membangun keluarga dan menghadapi berbagai realitas kehidupan sosial yang sedang berlangsung dengan dinamikanya yang begitu cepat.

Kedua, terkait dengan penyelenggara pendidikan pra-nikah. Kementerian Agama dalam hal ini BP4 dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi keagamaan Islam atau Perguruan Tinggi Islam yang sudah memenuhi syarat akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan pra-nikah, atau sebagai salah satu narasumber yang bersertifikat untuk menyampaikan berbagai materi pendidikan pra-nikah. *Ketiga*, dalam mengatasi persoalan pembiayaan pendidikan pra-nikah maka diperlukan adanya regulasi sebagai pijakan lebih lanjut dalam melaksanakan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.: DJ.II/542 Tahun 2013. Kementerian Agama harus bisa mendorong munculnya Peraturan Pemerintah yang bisa menjadi sebuah landasan hukum yang kuat bagi kegiatan adanya pendidikan pra-nikah. Dengan adanya sebuah peraturan pemerintah, maka akan mengikat terhadap kementerian dan lembaga lain untuk saling bersinergi dan mendukung dengan baik atas adanya pendidikan pra-nikah secara kebijakan maupun pendanaan.

Melalui gagasan dan pola pemikiran yang baik ini, diharapkan bisa melakukan penekanan atas naiknya angka perceraian serta meningkatkan kualitas keluarga yang lebih ideal lagi. Pada kehidupan keluarga yang bahagia, harmonis, ideal dan sejahtera akan melahirkan para generasi yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang baik, sehingga tujuan utama mengurangi perceraian dan berbagai problematika yang berdampak negatif terhadap keutuhan keluarga dapat terealisasi dengan program pendidikan pra-nikah ini demi mewujudkan keluarga sejahtera sesuai dengan cita-cita Islam dalam mewujudkan tatanan kehidupan keluarga

Kesimpulan

Pendidikan pra-nikah sangat begitu penting sebagai bekal bagi para calon suami dan istri untuk bisa memahami secara substansial mengenai berbagai problematika kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, Khoiruddin Nasution menganjurkan agar pemerintah serius dalam memperhatikan terhadap pelaksanaan pendidikan pra-nikah yang tidak hanya bersifat formalitas saja. Kemudian, pendidikan pra-nikah dibutuhkan untuk memberikan bekal wawasan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada setiap calon suami dan istri yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan agar bisa mewujudkan keluarga sejahtera sehingga melahirkan generasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rajafi. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publisihing, 2015.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Dewi, Lutfi Kusuma. "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2019): 33–50.
- Dirgayunita, Aries. "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi." *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 163–174.
- Fauzia, Syifa Anita. "Mewujudkan Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pra-Nikah." *Octoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan* 1, no. 2 (2019): 47–58.

- Hakim, Muhammad Lutfi. "Kursus Pra-Nikah: Konsep Dan Implementasinya (Studi Komparatif Antara BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur Dengan GKKB Jemaat Pontianak)." *AL-'ADALAH* 13, no. 2 (2016): 141–154.
- Karimullah, Suud Sarim. "Konsep Keluarga Smart (Bahagia) Perspektif Khoiruddin Nasution." *Tafhim Al-'Ilmi* 13, no. 1 (2021): 75–88.
- Karimullah, Suud Sarim, and Lilyan Eka Mahesti. "Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 22, no. 1 (2021): 17–34.
- Mustaqim, Zaenal, Abas Mansur Tamam, and Imas Kania Rahman. "Layanan Bimbingan Pra-Nikah Di Sekolah: Studi Komparasi Kebutuhan Dan Harapan Remaja." *TADBIR MUWAHHID* 5, no. 1 (2021): 1–8.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Muslim Kontemporer (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005.
- . "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2015): 181–188.
- Shihab, M Quraish. *"Membumikan" Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.